



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Penjual Pakaian Jadi , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, yang memberikan kuasa kepada **DRS. H.HASANUDDIN SH.,MH**, Advokat & Konsultasi Hukum, berkantor di Jalan Bintang No. Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai Kuasa Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Sawah, tempat tinggal di Kabuapten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**. Yang memberikan kuasa kepada Arnol SH., Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum, dengan surat kuasa Nomor 59/SK/2018/PA.Prg, tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya disebut kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama Pinrang tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Februari 2018 melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 15 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 30 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-573/ KUA.21.17.08/PW.01/11/2017, tertanggal 01 Nopember 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Salo II kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Salo II sampai bulan mei tahun 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang Anak laki-laki yang bernama : Muh.Fahril umur 10 tahun anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan mei 2017 rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele (kecil), Tergugat Pemakai shabu-shabu, sering minum – minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering pulang sampai larut malam, dan kalau Penggugat bertanya kepada Tergugat darimanaki pak Tergugat langsung marah dan memukul / menempeleng Penggugat, kejadian ini selalu berulang dan terus berulang sudah menjadi penyakit Tergugat yang sulit di sembuhkan;
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan awal bulan Juni tahun 2017, pada suatu ketika malam hari jam 20.00, tiba –tiba Tergugat langsung marah –marah dan mengeluarkan kata-kata kotor seperti **perempuan pelacur, perempuan tidak berguna dan tidak ada malunya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada malam itu juga Penggugat meninggalkan rumah demi untuk keselamatan diri Penggugat menuju rumah tante yang bernama Suhada Yusuf di Jalan Veteran Barat depan Bengkel Usman dan menetap sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan (dari bulan Juni 2017 sampai sekarang)
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan tergugat untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil, karena masing-masing sudah tidak ingin kembali rukun membina rumah tangga;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang /pemelihara anak (hadhona)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 15 dan 22 Maret 2018 kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang, namun pada sidang tanggal 29 Maret 2018 Kuasa Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, maka untuk memenuhi maksud Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 oleh majelis memberikan kesempatan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Baharuddin, SH., MH.,;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 0141/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 3 April 2018, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Jawaban Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan siap mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Penggugat yang terurai di dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa, dengan membaca, mempelajari dan mengkaji secara seksama sepanjang dalil-dalil dan alasan-alasan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada surat gugatannya tersebut, maka nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (**abscur libel**), mengapa demikian, hal mana dapat dikemukakan dan diuraikan berikut ini, yakni:

- 2.1. Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya yang di tanda tangani oleh saudara Drs. H. Hasanuddin, T, SH., MH., dalam gugatannya hanya bersifat pribadi karena tidak mencantumkan mewakili/berdasarkan pemberi kuasa tersebut, oleh karena kesemuanya itu tidak disebutkan sedikitpun oleh penerima kuasa pada gugatannya, padahal, mengenai hal seperti itu harus diuraikan secara rinci dan akurat dalam suatu gugatan, sebab hak itu ialah merupakan syarat formal kesempurnaan suatu gugatan yang baik dan sempurna, karenanya syarat tersebut adalah sangat prinsifil dan urgens untuk diuraikan secara rinci dalam gugatan, oleh karena syarat tersebut tidak disebutkan di dalam gugatan Penggugat, maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat tersebut ialah kabur dan tidak jelas (**abscur libel**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa, Penggugat juga tidak menyebutkan di dalam gugatannya mengenai Penggugat dalam surat gugatan, sehingga sulit untuk diketahui tentang keabsahan gugatan tersebut, Oleh karena itu maka sudah jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas (**abscuur libel**), hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung yang memberikan fatwa hukum yang pada inti sarinya mengatakan bahwa gugatan yang tidak pemberi kuasa ke penerima kuasa yang mewakili dan berdasarkan yang telah didaftar di Pengadilan Agama Pinrang kelas I B harus dinyatakan **abscuur libel** dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet onvankelijk verklaard**), lebih jelasnya vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 27 April 1984 Nomor 601.K/SP/1975.-
3. Bahwa, dengan memperhatikan dan menyimak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan dan di urai di atas, maka nampak dengan jelas dan terang bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat adalah dalil-dalil eksepsi yang bersifat “*Eksepsional*”, oleh karena dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut adalah berkenaan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur (**abscuur libel**), karena di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak disebutkan mengenai tanggal terdaftar surat kuasa dan nomor register surat kuasa tersebut;
4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat dengan segala dengan kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi Tergugat sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;
 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet Onvankelijk Verklaard**);
 3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mempelajari surat permohonan Penggugat konvensi, maka secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil permohonan Penggugat yang dimaksud, sepanjang yang tidak tegas Tergugat akui mengenai kebenaran yang diartikannya dan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut yang perlu Tergugat ungkapkan sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah Penggugat jadikan Penggugat sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tergugat menilai dalil-dalil yang menjadi dasar Penggugat secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, karena ketidak benaran dalil Penggugat yang nantinya memutar balikan fakta yang akan menyesatkan di Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yang akad nikahnya pada tanggal 30 Juli 2006, di Jalan Mongisidi lorong, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Peleteang, Kabupaten Pinrang, Tergugat mengakui pada di Poin 1 (satu);
2. Bahwa, Penggugat berdalil mengatakan setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun di Lingkungan Salo II, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tidak benar dan Penggugat hanya mengada-ada, sebenarnya Penggugat dan Tergugat hanya tinggal di rumah orang tua saya (Tergugat) selama 2 (dua) bulan, hal mana sifat Penggugat selalu membuat keributan dengan orang tua dan saudara Tergugat, meskipun sifat dan kelakukannya sudah nampak diawal pernikahan Tergugat dan Penggugat tetapi Tergugat dengan niat suci untuk membina rumah tangganya, sebagaimana Penggugat dan Tergugat di bulan 3 (tiga) perkawinannya tinggal di rumah orang, sebagaimana Penggugat memang dari dulu tidak ada keluarga suka, mengingat sifat kepribadiannya merendahkan keluarga Tergugat;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan berada dalam asuhan Tergugat, memang benar, sebagaimana sifat Penggugat yang suka selingkuh sejak tahun 2016, walaupun anak itu sudah besar, naluri hati kecil anak ini jika sering diajak kumpul sama teman-temannya Penggugat, selanjutnya anak ini selalu di titip berjam-jam di rumah salah satu temannya, adapun Penggugat keluar sama selingkuhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sampai tahun 2017, itu sangat tidak benar, pertengahan tahun 2015 Tergugat sifatnya kambuh lagi, jika dia keluar dengan alasan ketemu dengan keluarganya ternyata dia selalu cari laki-laki lain bersama temannya yang dia kenal di media sosial (facebook), meskipun Tergugat jika pulang dari sawah Tergugat selalu menelpon Penggugat, tapi Penggugat tidak pernah mengangkat telpon Tergugat, Penggugat selalu pulang larut malam, tiap hari Penggugat selalu keluar dengan alasan ke rumah keluarganya yang di kota Pinrang, hal mana berlangsung selama satu tahun, Tergugat dengan sabar mendengar alasan- alasan Penggugat jika sudah pulang ke rumah yang kami tempati bersama Tergugat dan Penggugat, sehingga Tergugat selalu curiga kepada Penggugat tetapi Tergugat mau cari bukti perselingkuhannya tersebut;
5. Bahwa, di poin 5 Penggugat berdalil Tergugat memakai narkoba, itu tidak benar, adapun Penggugat berdalil selalu marah marah dan menempeleng Penggugat itu, itu sangat tidak benar, sebagaimana kabar yang selalu di dengar dari keluarga Tergugat bahwa istrinya punya selingkuhan yang dilihat langsung oleh keluarga dan kerabat Tergugat kadang di Pasar Ruko tempat menjual Penggugat dan di rumah teman Penggugat apa yang dilakukan Penggugat adalah diluar batas sifat manusia yang hakikatnya mempunyai moral agama, bahwa Tergugat dalam kesehariannya sebagai petani penggarap yang waktunya sehari-hari di sawah yang mana Tergugat selalu mendengar kabar dari kerabat.keluarga Tergugat, Penggugat (istrinya) punya selingkuhan, meskipun Tergugat jika ada kabar didengar dari keluarga dan tetangga, malam itu juga Tergugat menanyakan kepada Penggugat tetapi Penggugat mempunyai alasan yang tidak masuk akal dan pintar bersilat lidah dihadapan saya Tergugat sebagaimana awal tahun 2016, Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat hasil bertani dan mataxi gabah (pengangkut gabah), untuk menjual di lantai 2 pasar sentral Pinrang, dengan alasan daripada Tergugat kasi saya uang, untuk menjual di pasar, dengan kesepakatan mengubah sifat Penggugat yang suka jalan sampai tengah malam dan tidak pernah memikirkan anaknya, Penggugat ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dengan janjinya yang tidak selingkuh lagi, di awal menjualnya di tahun 2016, Penggugat selalu di datangi oleh selingkuhannya, meskipun dengan alasan menjual di pasar tapi penjual menutup jualannya, selanjutnya keluar sama selingkuhannya dan berbuat zina di rumah temannya yang berada di kota, waktu itu ada keluarga yang melihat langsung di dalam rumah berpelukan, kiranya Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak saya tidak menjaga kehormatan keluarga, dan melalaikan tugas sebagai ibu yang baik.

6. Bahwa, persoalan meuncak di Juni 2016, itu benar, setelah panen Penggugat mengambil uang kepada saya sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan ada barang uang mau dibeli di grosir pakaian jadi, setelah 2 hari 2 malam Penggugat tidak pulang-pulang ke rumah, namun pada saat itu datang istri selingkuhannya di rumah keluarga, kebetulan pada saat itu ada acara seratus hari meninggalnya nenek Tergugat, meskipun di rumah sepupu Tergugat banyak keluarga hadir pada hari itu datang seorang perempuan yang mengaku istri selingkuhannya Penggugat, adapun Tergugat pada saat itu seperti langit ini mau runtuh mendengar pengakuan istri selingkuhannya tersebut mengatakan istri dan suamiku selariang yang berada di Makassar, kami pun keluarga Tergugat berinisiatif mencari Penggugat dan selingkuhannya 3 hari 3 malam kami menjaga rumah teman-temannya dan keluarganya yang selalu ditempati kumpul, ternyata di malam ke 4 Penggugat dan selingkuhannya pulang dari Makassar sehingga di dapati di dalam ruangan tamu berdua yang bukan muhrim, ternyata Allah maha kuasa memberikan hidayah kepada Tergugat untuk tidak main hakim sendiri, hal mana Tergugat berterima kasih kepada keluarga Tergugat yang memberikan nasihat tinggalkan saja Penggugat (istrimu) yang selalu menghianati Tergugat.
7. Bahwa, setelah kejadian Penggugat dan selingkuhannya tinggal berpindah-pindah selama 1 bulan, adapun Tergugat dan keluarganya selalu mencari keberadaan Penggugat dimana dia tinggal, sebagaimana keluarga Penggugat datang untuk menasihati Tergugat mengajak rujuk kemabli ke Penggugat (istrinya) untuk kembali ke rumah tinggal dan melanjutkan rumah tangga seperti dulu, tapi Tergugat menolak dan berencana mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak dengan alasan persinaan, adapun Tergugat jika menerima rujukan dari keluarga Penggugat, maka terjadi kemaslahatan yang lebih besar bagi Tergugat dan anaknya, tapi Tergugat sejak kejadian itu tidak punya lagi pekerjaan dan hanya menjaga anaknya tiap hari ke sekolah, adapun saat itu Penggugat dan keluarganya datang ke rumah untuk rujuk, selama tinggal di rumah 10 hari Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, adapun Penggugat pada hari ke 10, yang mana Penggugat membawa lagi motor Yamaha mio, Penggugat beralasan biarmi saya ambil uang itu dan penjualan satu unit sepeda motor Yamaha Mio, maka Penggugat mengatakan kepada Tergugat karena ada juga pilohan hati Penggugat.

8. Bahwa, selama menjalani rumah tangga hanya kesabaran yang selalu ditanamkan di hati, kiranya Tuhan bisa menyembuhkan sifat dan kelakuannya suka selingkuh/berzina dengan suaminya orang, sebagaimana Tergugat seharusnya berkewajiban melindungi, mengayomi dan menjaga kehormatan keluarganya disekitar tempat tinggal tapi Penggugat malah menelantarkan Tergugat dengan anaknya, oleh karena Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama, pasal 87 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 125 sampai 128 KHI.
9. Bahwa, Tergugat berdasarkan uraian di atas, maka adalah wajar dan patut bilaman Tergugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan materi pokok perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 2. Menyatakan dan memerintahkan dalam perkara cerai gugat (Penggugat) terhadap (Usaman bin La Tanra) ini cerai Li'an.
 3. Menetapkan hak asuh anak ada pada Tergugat;
 4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Atau bilamana majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya, (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya sebelum pihak Penggugat mengajukan replik dari jawaban Tergugat, secara sepihak kuasa Hukum Tergugat atas nama Arnol SH., menyatakan mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri tanggal 26 April 2018. Oleh majelis kembali memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil kembali Tergugat (Tergugat principal), namun tidak hadir.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-573/KUA/21.17.08/PW.01/11/2017, tanggal 1 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, (umur 31 tahun), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Paleteang rumah orang tua Penggugat pada tanggal 30 Juli 2006 dan saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di Salo II di rumah kediaman bersama hingga bulan Mei 2017;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun lamanya dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuduh selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat kalau marah sering memukul Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa, atas ulah Tergugat tersebut, maka Penggugat meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, selama Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah ada jaminan;
 - Bahwa, usaha untuk merukunkan kembali telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 (umur 51 tahun), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Paleteang rumah orang tua Penggugat pada tanggal 30 Juli 2006 dan saksi hadir;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di Salo II di rumah kediaman bersama hingga bulan Mei 2017;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun lamanya dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuduh selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat kalau marah sering memukul Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas ulah Tergugat tersebut, maka Penggugat meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa, selama Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah ada jaminan;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan kembali telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, PMA Nomro 1 Tahun 2016, usaha perdamaian telah dilakukan melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Baharuddin Bado, SH., MH., namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan kalau Tergugat marah sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa atas ulah Tergugat tersebut maka pada bulan Mei 2017 Penggugat meninggalkan Tergugat, kini sudah 1 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada yang saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan peridangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, penyebabnya adalah Penggugat meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan lagi atas ulah Tergugat, yang tidak memberikan nafkah, menuduh Penggugat selingkuh dan kalau Tergugat marah sering memukul Penggugat dan dalil tersebut yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 November 2006 di Kecamatan Paletang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun;
- Bahwa, pada awal Mei 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat, kini sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa, kepergian Penggugat karena Penggugat sudah tidak mampu menahan sikap dan sifat Tergugat tersebut;
- Bahwa, usaha perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah, menuduh Penggugat selingkuh dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Mei 2017 Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan, kini sudah 1 tahun;
- Bahwa, usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH., masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Mursidin, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Dra. St. Sabiha, MH.,

Panitera pengganti,

Wasdam, SH.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)